

## HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL

**Andi Tenripadang**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

Email: a.tenripadangchairan@yahoo.co.id

**Abstract:** *This paper examines the relationship between international law with national law. International law is a set of laws that mostly consists of principles and rules of behavior that bind states and therefore usually observed in the relations of countries to each other. In this study concluded that the primacy of the law regulating legal relations between states in international relations, recognized the two views, namely: (1) dualism, which is based on the theory that the connective power of international law rooted in the willingness of the country, international law and national law are two legal systems or devices are separated from each other (2) monism is founded on the idea of unity of the entire law governing human life. In the framework of this thinking, international law and national law are the two pieces instead of one larger entity that is the law that governs human life.*

**Abstrak:** Tulisan ini mengkaji hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Hukum Internasional merupakan sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lainnya. Dalam kajian ini disimpulkan bahwa pengutamaan hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam hubungan Internasional, dikenal adanya 2 pandangan, yaitu: (1) Faham dualisme, yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum Internasional bersumber pada kemauan negara, maka hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. (2) Faham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari pada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini, hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua bagian daripada satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia.

**Kata Kunci:** Hukum Internasional, Hukum Nasional, Sengketa

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar

negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga menyangkut struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Hukum antar bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu dunia (region) tertentu:

#### 1. Hukum Internasional Regional.

Hukum Internasional Regional adalah hukum yang berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya, misalnya Hukum Internasional Amerika/Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen (Continental Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum.

#### 2. Hukum Internasional Khusus.

Hukum Internasional Khusus adalah hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat intergritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan.

Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional

yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak di bawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi anantara anggota masyarakat internasional yang sederajat.

Hukum Nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlands-Indie*). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana hubungan hukum internasional dengan hukum nasional?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Hukum Internasional**

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara

atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.<sup>1</sup>

Suatu konsep hukum Internasional adalah berlaku apabila telah diterima sebagai suatu ketentuan yang mengatur oleh masyarakat Internasional itu sendiri. Hal ini dapat berupa suatu kebiasaan Internasional yang telah lama ada, maupun berdasarkan atas suatu landasan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih negara sebagai salah satu subjek hukum Internasional yang telah diakui keberadaannya. Dalam bukunya yang berjudul “An introduction to International Law”, J.G. Starke memberikan definisi hukum Internasional sebagai sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lain.<sup>2</sup>

Salah satu definisi yang lebih lengkap dikemukakan oleh sarjana mengenai hukum Internasional adalah definisi yang dibuat oleh Charles Cheny Hyde.:

“Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta mencakup:

- a. Organisasi Internasional, hubungan antara organisasi Internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang

berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi Internasional dengan negara atau negara-negara; dan hubungan antara organisasi Internasional dengan individu atau individu-individu.

- b. Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non states entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkutan paut dengan masalah masyarakat Internasional.<sup>3</sup>

Berdasarkan pada definisi-definisi di atas, secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional, yang di dalamnya terkandung unsur subyek atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antar subyek atau pelaku, serta hal-hal atau obyek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya. Sedangkan mengenai subyek hukumnya, tampak bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya subyek hukum internasional, sebagaimana pernah jadi pandangan yang berlaku umum di kalangan para sarjana sebelumnya.

Dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur

hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda.<sup>4</sup>

Pada abad XIX, hukum internasional berkembang dengan cepat, karena adanya faktor-faktor penunjang, antara lain : (1) Setelah Kongres Wina 1815, negara-negara Eropa berjanji untuk selalu menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungannya satu sama lain, (2). Banyak dibuatnya perjanjian-perjanjian (*law-making treaties*) di bidang perang, netralitas, peradilan dan arbitrase, (3). Berkembangnya perundingan multi-lateral yang juga melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baru. Dan di abad XX, hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: (1). Banyaknya negara-negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatnya hubungan antar negara, (2). Kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang, (3). Banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat, baik bersifat bilateral, regional maupun bersifat global, (4). Bermunculannya organisasi-organisasi

internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa dan berbagai organ subsidernya, serta Badan-badan Khusus dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyiapkan ketentuan-ketentuan baru dalam berbagai bidang.<sup>5</sup>

## **B. Pengertian Hukum Nasional**

Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Hukum nasional Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena negara Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda, pada masa itu Indonesia dikenal dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlands-Indie). Hukum Agama juga memiliki kontribusi yang besar terhadap pembentukan hukum Nasional Indonesia oleh karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, hal ini dapat dilihat pada bidang hukum perkawinan, kekeluargaan serta warisan. Pada sisi lain, Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, hal ini dikarenakan masih kuatnya pengaruh hukum Adat setempat terhadap masyarakat adatnya, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan dan budaya-budaya yang sejak dulu telah diakui dan ditaati oleh masyarakat setempat, hal ini masih banyak berlaku di wilayah Indonesia.

Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana,

peraturan perundang-undangan, dan semua unsur-unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Ketika menyebut unsur-unsur utama sistem hukum banyak orang yang mengacu Friedman yang menyebutkan adanya tiga unsur, yakni: substance (materi atau substansi), structure (struktur), dan culture (budaya). Dalam GBHN-GBHN masa berakhirnya orde baru juga menyebutkan empat unsur, yakni: aparat, budaya, dan sarana-prasarana

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa masalah-masalah yang dipersoalkan dalam sistem hukum mencakup lima hal, yaitu:

1. Elemen atau unsur-unsur sistem hukum;
2. Bidang-bidang sistem hukum;
3. Konsistensi sistem hukum;
4. Pengertian-pengertian dasar sistem hukum;
5. Kelengkapan sistem hukum.

Perbedaan jumlah unsur tersebut tidak perlu dipertentangkan, sebab sebenarnya tidak ada yang salah dari perbedaan-perbedaan tersebut.

### **C. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional.**

Di dalam teori ada 2 (dua) pandangan tentang hukum Internasional ini yaitu pandangan yang dinamakan voluntarism, yang mendasarkan berlakunya hukum Internasionaal dan bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum Internasional ini pada kemauan negara dan pandangan obyektif yang

menganggap ada dan berlakunya hukum Internasional ini lepas dari kemauan negara

Faham dualisme, yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum Internasional bersumberkan pada kemauan negara, maka hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Akibat-akibat dari pandangan dari faham dualisme ini bahwa menurut pandangan ini kaedah-kaedah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumberkan atau berdasarkan pada perangkat hukum yang lain.

Akibat kedua adalah bahwa menurut pandangan ini tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum itu, yang mungkin hanya penunjukan (renvoi) saja. Akibat lain yang penting pula dari pandangan dualisme ini bahwa ketentuan hukum Internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku di dalam lingkungan hukum nasional.

Faham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari pada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini, hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan merupakan dua bagian daripada satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat daripada pandangan monisme ini adalah bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hierarki. Persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum

Internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional ini. Ada pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional yang utama adalah hukum Nasional.

Faham ini adalah faham monisme dengan primat hukum Nasional. Faham lain yang berpendapat bahwa dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional yang utama adalah hukum Internasional. Pandangan ini disebut faham monisme dengan primat hukum Internasional.<sup>6</sup>

Pandangan yang melihat kesatuan antara hukum Nasional dan hukum Internasional dengan primat hukum Nasional ini pada hakikatnya menganggap bahwa hukum Internasional itu bersumberkan kepada hukum nasional. Alasan utama daripada anggapan ini adalah: (1) bahwa tidak ada satu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini; (2) dasar daripada hukum Internasional yang mengatur hubungan Internasional adalah terletak di dalam wewenang negara-negara untuk mengadakan perjanjian-perjanjian Internasional, jadi wewenang konstitusional.

Paham monisme dengan primat hukum Internasional, maka hukum nasional itu bersumber pada hukum Internasional yang menurut pandangan ini merupakan suatu perangkat

ketentuan hukum yang hierarkis lebih tinggi. Menurut faham ini hukum Nasional tunduk pada hukum Internasional pada hakikatnya berkekuatan mengikatnya berdasarkan suatu “pendelegasian” wewenang daripada hukum Internasional.

#### **D. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai**

Ketentuan hukum Internasional telah melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara. Keharusan ini seperti tercantum pada Pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa-sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar Negara. Deklarasi tersebut meminta agar “semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan Internasional dan keadilanadilan tidak sampai terganggu”.

Penyelesaian sengketa secara damai dibagi sebagai berikut:<sup>7</sup>

##### **1. Arbitrase**

Sebenarnya arbitrase berarti penyerahan perkara kepada orang-orang tertentu yang disebut arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang memberikan keputusan tanpa begitu mengindahkan pertimbangan-pertimbangan hukum.

Tetapi pengalaman praktik Internasional menampakkan, bahwa banyak perkara yang hanya merupakan persoalan-persoalan hukum, namun diserahkan kepada arbitrator untuk diselesaikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum.

Selanjutnya, banyak traktat yang mengatur tentang cara penyelesaian perkara dan mengharuskan badan arbitrase untuk menggunakan hukum internasional, disamping juga penyelesaian sesuai dengan keadilan atau *ex aequo et bono*.

2. Penyelesaian secara hukum (*judicial settlement*).

Penyelesaian secara hukum (*judicial settlement*) dimaksudkan penyelesaian yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional yang dibentuk dengan wajar, yang menggunakan peraturan-peraturan hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara.

3. Perundingan, Perantaraan, konsoliasi, atau pemeriksaan.

Perundingan (*negotiation*), jasa-jasa baik (*good offices*), perantaraan (*mediation*), konsoliasi dan penyelidikan (*inquiry*) adalah metode-metode penyelesaian yang kurang formal daripada peradilan atau arbitrase.

4. Penyelesaian di bawah pimpinan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai pengganti Liga Bangsa Bangsa (LBB) mengambil bagian terbesar tugas menyelesaikan perselisihan-perselisihan, dan dalam Pasal 2 Piagam PBB, anggota-anggota PBB berjanji menyelesaikan

persengketaan mereka dengan cara-cara yang damai dan tidak akan mengecam dengan peperangan atau menggunakan kekerasan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak pembentukannya telah memainkan peranan penting dalam bidang hukum internasional sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian dunia. Selain Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, saat ini Perserikatan Bangsa-bangsa juga sedang berupaya untuk menyelesaikan “hukum acara” bagi berfungsinya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*), yang statuta pembentukannya telah disahkan melalui Konferensi Internasional di Roma, Italia, pada bulan Juni 1998. Statuta tersebut akan berlaku, jika telah disahkan oleh 60 negara.

Berbeda dengan Mahkamah Internasional, yurisdiksi (kewenangan hukum) Mahkamah Pidana Internasional ini, adalah di bidang hukum pidana internasional yang akan mengadili individu yang melanggar Hak Asasi Manusia dan kejahatan perang, genosida (pemusnahan ras), kejahatan humaniter (kemanusiaan) serta agresi. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak secara otomatis terikat dengan yurisdiksi Mahkamah ini, tetapi harus melalui pernyataan mengikatkan diri dan menjadi pihak pada Statuta Mahkamah Pidana Internasional.<sup>8</sup>

### III. PENUTUP

Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lainnya.

Pengutamaan hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam hubungan Internasional, dikenal adanya 2 (dua) faham (pandangan), yaitu:

1. Faham dualisme, yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum Internasional bersumberkan pada kemauan negara, maka hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya.
2. Faham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari pada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini, hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua bagian daripada satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat daripada pandangan monisme ini adalah bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hierarki. Persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum Internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum

Internasional ini. Ada pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional yang utama adalah hukum Nasional.

#### *Catatan Akhir :*

<sup>1</sup>Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*; Bandung, Bina Cipta, 1987, hal 3

<sup>1</sup> J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Bandung, Penerbit Justitia Study Group, 1986, hal. 1

<sup>1</sup> Phartina I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2003, hal. 4

<sup>1</sup>Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar* ..., hal. 1

<sup>1</sup>Mauna Boer, *Hukum Internasional; Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Cetakan ke-4, Bandung, PT. Alumni, 2003, hal. 7

<sup>1</sup> Muhammad Burhantsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Liberty 1990, hal. 26

<sup>1</sup> J. G. Starke, *An Introduction ...*, hal. 265

<sup>1</sup> Mauna Boer, *Hukum ...*, hal. 263

#### DAFTAR PUSTAKA

Kusumaatmadja, Muchtar, *Pengantar Hukum Internasional*; Bina Cipta; Bandung 1987

Mauna Boer, *Hukum Internasional; Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Cetakan ke-4, Bandung, PT. Alumni, 2003

Burhantsani, Muhammad, 1990; *Hukum dan hubungan Internasional*, Liberty Yogyakarta, 1990).

Phartina I Wayan, *Peng. Hukum Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003

Starke, J.G. *An Introduction to International Law*, Penerbit Justitia Study Group Bandung, 1986